



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2024/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ida binti Sattu;
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 18 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Siswomiharjo RT.002 /RW.002 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 6/Pid.B/2024/PN Slr tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Slr tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ida Binti Sattu** bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu*



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ida Binti Sattu** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1 (satu) koin emas rupiah dengan berat 16 gram;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Supriadi;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana lagi, serta Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki suami dan 4 (empat) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **IDA Binti SATTU**, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jalan S. Parman Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi korban **ABDUL RASYID**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berkeliling di sekitar rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda miliknya dan memastikan rumah saksi korban



telah kosong setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara mencungkil jendela belakang sebelah kiri rumah saksi korban menggunakan besi yang terdakwa bawa dan memanjat jendela lalu masuk ke dalam kamar saksi korban selanjutnya terdakwa mencungkil pintu lemari dan mengambil tempat penyimpanan emas yaitu kotak plastik warna orange pada rak paling bawah lemari di dalamnya berisi perhiasan emas berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah anting emas, 1 (satu) buah peniti emas, dan 1 (satu) buah koin emas serta mengambil uang sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) milik saksi korban, setelah itu terdakwa keluar kembali melalui jendela tersebut lalu bergegas pulang;

- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu untuk terdakwa jual kemudian hasil penjualan emas dan uang milik saksi korban sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 53.800.000,- (Lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke- 5 KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa **IDA Binti SATTU**, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jalan S. Parman Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi korban ABDUL RASYID, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berkeliling di sekitar rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda miliknya dan memastikan rumah saksi korban telah kosong setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Slr



dengan cara mencungkil jendela belakang sebelah kiri rumah saksi korban menggunakan besi yang terdakwa bawa dan memanjat jendela lalu masuk ke dalam kamar saksi korban selanjutnya terdakwa mencungkil pintu lemari dan mengambil tempat penyimpanan emas yaitu kotak plastik warna orange pada rak paling bawah lemari di dalamnya berisi perhiasan emas berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah anting emas, 1 (satu) buah peniti emas, dan 1 (satu) buah koin emas serta mengambil uang sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) milik saksi korban, setelah itu terdakwa keluar kembali melalui jendela tersebut lalu bergegas pulang.

- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu untuk terdakwa jual kemudian hasil penjualan emas dan uang milik saksi korban sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 53.800.000,- (Lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Rasyid bin Judja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 08.00 Wita yang bertempat di rumah saksi korban Jl. S. Parman Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa atas terjadinya pencurian tersebut saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 50 gram emas yang mana emas tersebut 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2(dua) buah anting emas, 1 (satu) buah peniti emas dan 1 (satu) buah koin/ rupiah emas yang bergambar bunga;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian saksi tidak berada di rumah namun saksi keluar bersama istri yaitu Saksi Nursiah ke bank BRI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus gaji pensiunan istri saksi dan saat itu rumah saksi tidak ada orang karena Pr. Nurhusnah juga keluar mengajar di SD Wahda;

- Bahwa emas tersebut merupakan warisan dari mertua saksi dan saksi sudah memiliki emas tersebut sudah puluhan tahun yang saksi tidak ketahui lamanya;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi dengan cara lewat jendela belakang samping kiri rumah saksi yang terletak di Jl. S. Parman Kel. Benteng Kab. Kepulauan Selayar yang saksi tidak tahu cara bagaimana Terdakwa membukanya namun saksi ketahui penyangga jendela saksi menggunakan kayu telah berpindah tempat dan bukan berada di tempat awal yaitu pada kuseng jendela kemudian Saksi Nursiah dan yang melihat pertama kali penyangga tersebut berpindah adalah Saksi Nursiah dan telah berpindah diatas ember;
- Bahwa emas perhiasan tersebut merupakan warisan dari mertua saksi korban.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Supriadi, S.E alias Adi bin Hj. Arfin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah jual belie mas di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual emas kepada saksi dalam rentang waktu bulan juni 2023 sampai bulan agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa menjual barang kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali tetapi setelah saksi tanya kepada Terdakwa bahwa dirinya sudah 4 (empat) kali menjual barang kepada saksi;
- Bahwa barang perhiasan emas yang dijual kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali berupa 1 (satu) cincin permata 22 karat dengan berat 2,2, gram, 1 (satu) koin emas rupiah berat 16,44 gram dengan harga Rp. 10. 800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) untai kalung berat 10 gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), 1 (satu) koin emas rupiah 16 gram dengan harga Rp. 10.400.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tanggal 07 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli barang perhiasan kepada saksi berupa 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 950.000/ gram total Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian menjual kekmbali kepada saksi dengan harga Rp.700.000/ gram total Rp. 2.100.000,-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Slr



(Dua juta seratus ribu rupiah) karena harga emas pada saat itu dijual harganya turun;

- Bahwa Terdakwa menjual emas kepada saksi dengan waktu yang berbeda-beda dan dijual satu-satu;
- Bahwa dapat saksi sebutkan bahwa barang perhiasan yang saksi beli dari Terdakwa berupa 1 (satu) cincin permata 22 karat dengan berat 2,2 gram telah habis saksi gunakan sebagai pemijar atau soldier, 1 (satu) koin emas rupiah 16,44 gram, 1 (satu) untal kalung berat 10 gram telah saksi jual kembali ke orang yang saksi tidak kenal dan tidak tahu alamatnya, 1 (satu) koin mas rupiah 16 gram masih berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak menyadari jika barang perhiasan emas yang dijual Terdakwa kepada saksi merupakan hasil kejahatan karena bertanya sebelum membeli kepada Terdakwa dan di jawaban bahwa ada orang yang titip dan tidak menyebutkan nama orang sehingga saksi membelinya;
- Bahwa saksi mengenali barang yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) koin emas rupiah berat 16 gram adalah perhiasan emas yang dijual oleh Terdakwa kepada saya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Nursiah S. binti Satolla, dibawah sumpah dalam BAP pada pokoknya keterangannya telah dibacakan Penuntut Umum pada persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian di rumah ABDUL RASYID pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 08.00 - 10.00 wita di Jl. S. Parman, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi bersama suami saksi ABDUL RASYID tidak ada di rumah, saksi bersama suami saksi ABDUL RASYID sedang keluar ke Bank BRI untuk mengurus gaji pensiunan saksi dan pada saat saksi dan suami saksi ABDUL RASYID keluar tidak ada orang di rumah karena anak saksi juga keluar rumah karena mengajar di SD Wahda;
- Bahwa pada saat saksi bersama suami saksi ABDUL RASYID pulang dari Bank BRI sekitar pukul 09.45 wita saksi melihat kayu penyangga jendela berpindah tempat yang awalnya kayu penyangga tersebut berada di kosong jendela lalu saksi menyampaikan ke suami saksi ABDUL RASYID " kenapa ini penyangga jendela pindah tempat ki, kau yang kasih pindah ? " kemudian suami saksi menjawab "tidak, bukan saya kasih pindahki" kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menyimpan uang dari gaji pensiun saksi melihat lemari saksi sudah terbuka kemudian saksi mencari uang dan emas saksi sekitar 50 gram yang berada di lemari sudah tidak ada atau sudah hilang;

- Bahwa emas yang hilang tersebut adalah warisan dari Ibu saksi SARI BAU (alm) dan emas tersebut sudah lama saksi miliki hingga puluhan tahun;
- Bahwa IDA masuk kedalam rumah saya dengan cara masuk lewat jendela belakang samping kiri rumah saksi yang terletak di Jl. S. Parman, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab.Kep.Selayar, tetapi saksi tidak tahu bagaimana caranya IDA membuka jendela namun saksi mengetahui kayu penyangga jendela telah berpindah tempat bukan di tempat awal sebelum kejadian pencurian tersebut berhubung saksi sendiri yang menyimpan kayu penyangga tersebut dan saksi sendiri yang pertama kali melihat kayu penyangga jendela tersebut telah berpindah tempat yang awalnya di koseng jendela dan Ketika saksi bersama suami saksi ABDUL RASYID pulang dari Bank BRI kayu penyangga jendela sudah berpindah di atas ember;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi dan suami saksi ABDUL RASYID kerugian sebesar Rp.53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan sudah sementara menjalani pidana;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi korban abdul rasyid dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa masih ingat waktu Terdakwa melakukan pencurian di rumah korban pada tanggal 01 September 2022 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Jl S. Parman Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah milik korban Abdul Rasyid dengan mengambil barang berupa perhiasan emas berbentuk kalung 1 untai, 1 pasang giwang, 1 untai gelang tangan, 1 koin emas rupiah dengan cara bahwa Terdakwa mengendarai sepeda berkeliling setelah itu Terdakwa melihat rumah saksi dalam keadaan kosong sehingga berusaha untuk mencungkil jendela dari luar rumah dengan menggunakan besi batang yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa bawa dari rumah khusus untuk mencungkil pintu atau jendela setelah jendela terbuka Terdakwa masuk melalui jenedla di samping kiri kamar tempat Terdakwa mengambil perhiasan emas milik saksi korban Abdul Rasyid Setelah di dalam rumah Terdakwa kemudian langsung di kamar karena kamar tidur tersebut tidak terkunci kemudian Terdakwa mencungkil pintu lemari sekitar setengah jam lamanya dan Terdakwa berhasil mencungkil pintu lemari kemudian Terdakwa periksa isi lemari dan Terdakwa mendapatkan tempat penyimpanan emas pada rak paling bawah dalam kotak plastic warna orange yang berisi perhiasan emas kemudian Terdakwa membawa kotak plastic yang berisi perhiasan emas tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui jendela tempat masuk saya dan langsung pulang ke rumah Terdakwa setelah Terdakwa tiba di rumah kemudian periksa kembali kotak tersebut yang terdiri dari 1 (satu) untai kalung, 1 (satu) pasang giwang, 1 (satu) untai gelang tangan, dan 1 (satu) koin mas rupiah kemudian Terdakwa menyimpan/mengamankan perhiasan tersebut di rumah selama 4 hari kemudian Terdakwa mulai menjual satu persatu perhiasan tersebut yang dipergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa pada semua koperasi tempat terdakwa meminjam;

- Bahwa emas milik saksi korban dijual kepada Saksi Sapriadi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) koin emas rupiah dengan berat 16 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di Jalan S. Parman Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa berawal ketika terdakwa berkeliling di sekitar rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda miliknya dan memastikan rumah saksi korban telah kosong setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara mencungkil jendela belakang sebelah kiri rumah saksi korban menggunakan besi yang terdakwa bawa dan memanjat jendela lalu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar saksi korban selanjutnya terdakwa mencungkil pintu lemari dan mengambil tempat penyimpanan emas yaitu kotak plastik warna orange pada rak paling bawah lemari di dalamnya berisi perhiasan emas berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah anting emas, 1 (satu) buah peniti emas, dan 1 (satu) buah koin emas serta mengambil uang sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) milik saksi korban, setelah itu terdakwa keluar kembali melalui jendela tersebut lalu bergegas pulang.;

- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu untuk terdakwa jual kemudian hasil penjualan emas dan uang milik saksi korban sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 53.800.000,- (Lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tanpa izin mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Barang Siapa";**
2. **Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;**
3. **Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.";**
4. **Unsur "Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses berlangsung Terdakwa yaitu Terdakwa Ida Binti Sattu yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, sehingga unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan disertai Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang berkesuaian, diketahui :

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di Jalan S. Parman Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa berawal ketika terdakwa berkeliling di sekitar rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda miliknya dan memastikan rumah saksi korban telah kosong setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara mencungkil jendela belakang sebelah kiri rumah saksi korban menggunakan besi yang terdakwa bawa dan memanjat jendela lalu masuk ke dalam kamar saksi korban selanjutnya terdakwa mencungkil pintu



lemari dan mengambil tempat penyimpanan emas yaitu kotak plastik warna orange pada rak paling bawah lemari di dalamnya berisi perhiasan emas berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah anting emas, 1 (satu) buah peniti emas, dan 1 (satu) buah koin emas serta mengambil uang sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) milik saksi korban, setelah itu terdakwa keluar kembali melalui jendela tersebut lalu bergegas pulang;

- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu untuk terdakwa jual kemudian hasil penjualan emas dan uang milik saksi korban sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 53.800.000,- (Lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Adalah Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu ditujukan untuk memilikinya. Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan untuk melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian) itu sudah bertentangan dengan hukum. Memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya (S.R. SIANTURI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan jelas bahwa perbuatan Terdakwa Ida Binti Sattu telah mengambil barang milik Saksi Korban Abdul Rasyid berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah anting emas, 1 (satu) buah peniti emas,



dan 1 (satu) buah koin emas serta mengambil uang sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) adalah agar Terdakwa dapat menguasai barang-barang tersebut dan tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejatahatan, Atau Untuk Sampai Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan merusak adalah kegiatan yang dilakukan yang menjadikan rusak dan tidak sempurna (baik, utuh) lagi suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka sesuatu yang terkunci atau menyalakan sesuatu, termasuk pula anak kunci duplikat yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci. Selain itu, perkakas lain yang bukan merupakan anak kunci dan tidak biasa dipergunakan untuk membuka kunci atau menyalakan sesuatu, masuk pula dalam lingkup anak kunci palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa diketahui :

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di Jalan S. Parman Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa berawal ketika terdakwa berkeliling di sekitar rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda miliknya dan memastikan rumah saksi korban telah kosong setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara mencungkil jendela belakang sebelah kiri rumah saksi korban menggunakan besi yang terdakwa bawa dan memanjat jendela lalu masuk ke dalam kamar saksi korban selanjutnya terdakwa mencungkil pintu lemari dan mengambil tempat penyimpanan emas yaitu kotak plastik warna



orange pada rak paling bawah lemari di dalamnya berisi perhiasan emas berupa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah anting emas, 1 (satu) buah peniti emas, dan 1 (satu) buah koin emas serta mengambil uang sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) milik saksi korban, setelah itu terdakwa keluar kembali melalui jendela tersebut lalu bergegas pulang;

- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu untuk terdakwa jual kemudian hasil penjualan emas dan uang milik saksi korban sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 53.800.000,- (Lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) koin emas rupiah dengan berat 16 gram;

Karena telah dilakukan penyitaan dari Saksi Supriadi, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Supriadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ida Binti Sattu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ida Binti Sattu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) koin emas rupiah dengan berat 16 gram;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Supriadi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, As'ad Suryo Hatmojo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn. , Hj. ST. Muflihah Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITTI MARWAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Dian Anggraeni Suciati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn.

As'ad Suryo Hatmojo, S.H

Hj. ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

SITTI MARWAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)